



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp. (021)75875227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 421.1/Kep. 3310 - Dindik /2014

Tentang

Pemberian Ijin kepada YAYASAN TUNAS HARAPAN
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) TUNAS HARAPAN I
Jl. Bhakti No. 8 RT. 01/07 Kecamatan Ciputat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dari Yayasan Tunas Harapan Nomor : 017/TK-TH/X/2014 pada tanggal 28 Oktober 2014.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Tunas Harapan telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Harapan I yang beralamat di Jl. Bhakti No. 8 RT. 01/07 Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Januar Hamid, S.H., Nomor : 12, Tanggal 01 Juli 1982 tentang Pendirian Yayasan Tunas Harapan;
 2. Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak Tunas Harapan di Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat dengan No. Pendaftaran 1433/BPD/82 Tanggal 23 Maret 1983;
 3. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Senin Tanggal Tiga Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Tunas Harapan untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan I yang beralamat di Jl. Bhakti No. 8 RT. 01/07 Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Kedua : Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Harapan I ini sekaligus sebagai ijin operasional.
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib** melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap **Awal Tahun Pelajaran** kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 25 Nopember 2014


Drs. H. MATHODAH S, M.Si
 Kepala Dinas Pendidikan
 NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.